

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, angka tersebut akan semakin meningkat pada setiap tahunnya. Semakin meningkatnya angka kebutuhan manusia serta berebut dengan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis, hal tersebut dapat menyebabkan polemik serta permasalahan yang tidak bisa dihindari tahunnya (Devi et al., 2016). Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tingkat konsumsi terhadap material yang digunakan pada setiap harinya mengakibatkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan (Rahmawati, 2020).

Kecamatan Maluku merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, dan memiliki luas sebesar 38,196 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Maluku pada tahun 2022 adalah 11.649 jiwa, yang terdiri dari 5.772 penduduk laki-laki dan 5.877 penduduk perempuan (BPS Kecamatan Maluku, 2022).

Pelayanan persampahan di Kecamatan Maluku, saat ini ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat. Faktanya pelayanan persampahan di Kecamatan Maluku masih belum optimal. Hal ini didukung dengan tidak adanya infrastruktur pengolahan sampah lanjutan dan kurangnya fasilitas pengangkutan sampah menuju TPA di Kecamatan Maluku yang dapat mengakibatkan berkurangnya umur TPA dan semakin tinggi laju timbulan sampah.

Total timbulan sampah di Kecamatan Maluku pada tahun 2016 sebesar 58.47 m<sup>3</sup>/hari, dengan sampah yang masuk pada TPA adalah 38,29 m<sup>3</sup>/hari (65%) dan total sampah yang tidak tertangani ke pemrosesan akhir adalah 20.18 m<sup>3</sup>/hari (35%). Sampah yang tertangani tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu dan langsung dibuang ke TPA, sedangkan sampah tidak tertangani ke pemrosesan akhir sebagian besar dibuang ke lahan kosong seperti atau langsung dilakukan pembakaran (Strategi Sanitasi Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2020). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan

strategi nasional pengelolaan sampah, yaitu target pengurangan sampah rumah tangga dan sejenisnya yaitu 30% dan sampah yang ditangani 70% dari jumlah.

Sebagai upaya menanggulangi permasalahan yang terjadi, maka akan direncanakan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan berbasis terpadu. TPST merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban permasalahan sampah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 13, yaitu Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah dan melakukan pemilahan Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020- 2040, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib mengembangkan TPS/TPST di setiap Kecamatan, dengan sarana dan prasarana kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulan, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan hal tersebut perencanaan TPST di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ini diharapkan dapat menangani permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Maluk dan dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah penelitian perencanaan TPST di Kecamatan maluk adalah sebagai berikut

1. Bagaimana timbulan, komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan Kecamatan Maluk?
2. Bagaimana perencanaan TPST yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Maluk dan memenuhi peraturan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian perencanaan TPST di Kecamatan Maluk adalah sebagai berikut:

1. Menghitung timbulan sampah komposisi sampah yang dihasilkan di Kecamatan Maluk.

2. Merencanakan TPST yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Maluk dan memenuhi peraturan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu dapat membantu mengurangi jumlah timbulan sampah di Kecamatan Maluk. Dengan cara melakukan pengelolaan sampah baik sampah basah ataupun sampah kering, menjadi referensi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Kabupaten Sumbawa Barat untuk memfasilitasi pengelolaan sampah di Kecamatan Maluk.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan perencanaan, ruang lingkup yang akan dibahas dalam perencanaan ini adalah:

1. Wilayah layanan perencanaan TPST dibatasi pada tiga desa yaitu, Desa Bukit Damai, Benete dan Mantun.
2. Menghitung jumlah timbulan sampah.
3. Menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana TPST.
4. Menganalisis komposisi dan Karakteristik sampah yang dihasilkan dari perumahan dan non perumahan.